

TUNJANGAN- GAJI TIGA BELAS

2025.

PERWALI NO 5, 2025/NO 5, BD NO. 699,5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota Kupang ini di susun untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2020 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025.

Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU no. 5 tahun 1996, UU no.23 tahun 2014, UU 1 tahun 2004, UU nomor 6 tahun 2023.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberian Gaji tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 no.27, Tambahan Lembaran nomor 7099) sebagai acuan penyusunan Peraturan Wali kota ini.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2025.

PENJELASAN

- 5 Hlm